

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah disampaikan pada uraian bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagaimana berikut:

1. Ketidadaan pedoman pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadikan ruang diskresi hakim sangat luas dan pada akhirnya memberikan ruang bagi lahirnya putusan-putusan yang berbeda secara signifikan dalam perkara yang memiliki karakteristik tindak pidana yang sama. Tanpa adanya *sentencing guidelines* yang mengatur batas-batas rasional dalam penjatuhan pidana, hakim bergantung sepenuhnya pada penilaiannya sendiri mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan, termasuk bagaimana peran dan kontribusi masing-masing terdakwa diinterpretasikan dalam rangkaian peristiwa pidana. Dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, kondisi ini tampak jelas dari variasi vonis terhadap para terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer yang berasal dari konstruksi peristiwa yang sama namun berujung pada pemidanaan yang jauh berbeda satu sama lain.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa disparitas pemidanaan yang muncul bukan sekadar hasil dari pertimbangan individual hakim, tetapi juga merupakan cerminan persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang belum memiliki standar pemidanaan yang konsisten dan terukur. Walaupun individualisasi pidana tetap diperlukan agar putusan mencerminkan kondisi subjektif dan objektif seorang terdakwa, perbedaan yang terlalu jauh justru memicu pertanyaan tentang sejauh mana asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) benar-benar diterapkan. Apalagi, perbedaan tersebut terjadi dalam kasus yang sangat sensitif dan menyangkut kepercayaan publik terhadap integritas lembaga penegak hukum.

Oleh karena itu, disparitas pemidanaan dalam perkara ini perlu dipandang secara kritis. Di satu sisi, hakim memang

mempertimbangkan faktor-faktor yang melekat pada masing-masing terdakwa baik peran, sikap, hingga kontribusinya dalam mengungkap perkara. Namun di sisi lain, perbedaan pidana yang begitu mencolok menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperjelas standar pidana agar tidak hanya memenuhi prinsip keadilan formal, tetapi juga memberikan rasa keadilan substantif bagi masyarakat, korban, dan para pihak yang berperkara. Dalam konteks ini, disparitas bukan hanya soal hukuman yang berbeda, tetapi juga soal sejauh mana sistem hukum memberikan kepastian dan menjamin bahwa setiap putusan pidana dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan yuridis.

2. Berdasarkan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, seorang saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dapat diberikan penghargaan berupa keringanan pidana apabila kesaksiannya terbukti memiliki nilai strategis dalam mengungkap tindak pidana yang lebih luas dan kompleks. Ketentuan ini pada dasarnya dirancang untuk mendorong keterbukaan dan keberanian pelaku dalam membantu penegak hukum membongkar kejahatan yang sulit diungkap melalui sarana pembuktian biasa. Dalam konteks perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, peran Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, karena kesaksiannya membuka konstruksi peristiwa secara utuh dan menjadi titik balik dalam mengungkap rekayasa para pelaku lain yang memiliki posisi dan kekuasaan jauh lebih besar dari dirinya. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel secara eksplisit menjadikan status *justice collaborator* sebagai alasan utama yang meringankan, di samping faktor-faktor personal lain seperti usia yang relatif muda, sikap kooperatif, ekspresi penyesalan yang tulus, serta pemaafan dari keluarga korban. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa mekanisme *justice collaborator* telah diterapkan sesuai kerangka normatif yang ada, sehingga vonis 1 tahun 6 bulan terhadap

Richard Eliezer secara yuridis dapat dipandang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur keringanan bagi saksi pelaku. Namun demikian, disparitas yang muncul akibat pemberian keringanan tersebut tetap menyisakan ruang diskusi kritis. Meskipun Richard membantu mengungkap kejahatan, fakta bahwa ia adalah eksekutor yang secara langsung melepaskan tembakan memunculkan pertanyaan mendasar tentang batas kewajaran suatu keringanan pidana. Bagi sebagian kalangan, perbedaan vonis yang sangat signifikan antara Richard dan para terdakwa lain menimbulkan kekhawatiran apakah mekanisme *justice collaborator* diterapkan secara proporsional, atau justru menimbulkan kesenjangan rasa keadilan, terutama bagi masyarakat yang melihat hilangnya nyawa korban sebagai bentuk pelanggaran paling serius terhadap hak asasi manusia.

Situasi ini menggambarkan bahwa mekanisme *justice collaborator* memiliki dampak besar terhadap praktik pemidanaan, bukan hanya dalam aspek teknis hukum, tetapi juga dalam aspek legitimasi sosial suatu putusan. Keberhasilan seorang *justice collaborator* dalam membantu aparat penegak hukum memang patut diapresiasi, namun apresiasi tersebut tidak boleh mengaburkan prinsip keadilan substantif yang menuntut agar hukuman tetap mencerminkan tingkat kesalahan dan peran nyata terdakwa dalam terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, kasus Richard Eliezer menjadi contoh penting bahwa evaluasi terhadap mekanisme *justice collaborator* perlu terus dilakukan agar keringanan pidana tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga dapat diterima secara moral dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap keadilan yang manusiawi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, penulis bermaksud untuk menyampaikan saran, sebagai berikut:

1. Negara perlu segera membangun dan menerapkan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang komprehensif, transparan, dan mengikat bagi hakim di seluruh Indonesia. Ketiadaan pedoman pemidanaan selama ini

telah menempatkan hakim pada posisi yang sangat menentukan bahkan terlalu menentukan dalam menjatuhkan pidana. Ruang diskresi yang luas memang merupakan ciri sistem civil law, namun tanpa parameter yang terukur, putusan pidana menjadi sangat bergantung pada subjektivitas hakim, persepsi personal, serta cara masing-masing hakim memahami keadaan memberatkan dan meringankan. Pada kasus-kasus kompleks seperti pembunuhan berencana Brigadir Yosua, ketidakhadiran pedoman tersebut membuat hasil akhir pemidanaan sangat bervariasi, sehingga membuka ruang bagi pertanyaan publik tentang keadilan dan konsistensi sistem hukum. Pedoman pemidanaan bukan hanya penting untuk kepastian hukum, melainkan juga sebagai jembatan moral agar setiap putusan pidana menjadi keputusan yang benar-benar berpihak pada kemanusiaan mencerminkan rasa keadilan korban, masyarakat, dan bahkan pelaku yang menjalani proses peradilan.

2. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan yang mengatur tentang *justice collaborator* agar mekanisme penghargaan terhadap pelaku yang bekerja sama berjalan lebih terukur, transparan, dan tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan. Selama ini ketentuan mengenai *justice collaborator* tersebar dalam berbagai instrumen hukum: Undang-Undang 31 Tahun 2014, SEMA 4 Tahun 2011, hingga peraturan teknis lembaga penegak hukum. Ketidakterpaduan ini sering menimbulkan perbedaan interpretasi, termasuk dalam menentukan sejauh mana keringanan pidana layak diberikan. Pada perkara Richard Eliezer, misalnya, keringanan pidana yang sangat signifikan memunculkan pertanyaan sebagian masyarakat tentang batas antara penghargaan terhadap keberanian membuka kebenaran dan kewajiban mempertanggungjawabkan tindakan yang secara faktual menghilangkan nyawa seseorang. Karena itu, harmonisasi regulasi diperlukan agar penghargaan terhadap *justice collaborator* tetap berpijak pada nilai kemanusiaan mengapresiasi kejujuran dan keberanian, namun tetap menjaga proporsionalitas dan rasa keadilan bagi keluarga korban.
3. Aparat penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim perlu membangun sinergi yang lebih kuat, berbasis transparansi, integritas, dan orientasi pada keadilan substantif. Penanganan perkara pembunuhan Brigadir Yosua menunjukkan bahwa koordinasi antar-aparat sangat memengaruhi jalannya

proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga putusan. Untuk kasus-kasus dengan banyak terdakwa dan dinamika peran yang berbeda-beda, kerja sama yang solid menjadi kunci agar setiap pelaku diproses secara adil dan proporsional, sesuai tingkat kontribusinya dalam tindak pidana. Sinergi yang baik juga dibutuhkan agar perlindungan terhadap *justice collaborator* benar-benar berjalan, tanpa mengabaikan nilai moral bahwa pengakuan atas kesalahan dan penyesalan tulus merupakan bagian dari proses kemanusiaan yang harus dihargai.

4. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pemidanaan pada kasus-kasus dengan banyak terdakwa untuk mengidentifikasi apakah disparitas yang terjadi merupakan bentuk individualisasi pidana yang sah atau justru cerminan ketidakkonsistenan struktural. Evaluasi ini diperlukan karena pada kasus seperti pembunuhan Brigadir Yosua, terdapat perbedaan yang sangat tajam dalam vonis masing-masing terdakwa meskipun mereka terlibat dalam satu rangkaian tindak pidana. Evaluasi ini tidak hanya bermanfaat bagi dunia akademik, tetapi juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Putusan-putusan pidana bukan sekadar teks hukum, melainkan pesan moral negara tentang apa yang dianggap benar, adil, dan pantas. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, negara dapat memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga refleksi tanggung jawab moral dan sosial.
5. Masyarakat perlu diberikan pendidikan hukum yang lebih luas dan inklusif terkait tujuan pemidanaan, konsep keadilan, dan peran *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana. Banyak tekanan publik terhadap suatu putusan pidana muncul karena masyarakat tidak sepenuhnya memahami logika pemidanaan, asas individualisasi pidana, dan alasan yuridis di balik pemberian keringanan atau pemberatan pidana. Edukasi hukum yang baik akan membantu membangun pemahaman bahwa pemidanaan bukan hanya tentang “seberapa berat” hukuman, tetapi tentang bagaimana sistem hukum menjaga kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran. Keterlibatan masyarakat yang sadar hukum juga menjadi modal penting untuk mendorong pembaruan hukum yang lebih manusiawi, lebih transparan, dan lebih dekat dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.